3 Elektro

- Teknik Embedded-system dalam Terapannya untuk Membangun Sistem Deteksi Akses Masuk Illegal (S.N.M.P Simamora, Dian Renata Rahmatia, Muhammad Darmi) ................................................................. 1
- Implementasi Algoritma Least Mean Square untuk Peningkatan Kualitas Suara Penderita Tuna Laring Borbasis Processor TMS320C6713 (Alan Novi Tompurno, RD Kisumanto, Tri Arief Sardjono) ................................................................. 8
- Pendeteksi Kebocoran Tabung Gas LPG Menggunakan Mikrokontroller AT89S2051 melalui Handphone sebagai Media Informasi (Asep Saeedullah, Hedi Syahriol, Ari Santoso) ................................................................................................................. 18
- Aplikasi Sensor Vision untuk Deteksi Multiface dan Menghitung Jumlah Orang (RD. Kisumanto, Wahyu S. Pambudi, Alan N. Tompurno) ......................................................................................................................... 25
- Pengendalian Lalulintas pada Simpang Empat yang Dekat dengan Pintu Lintasan Kereta Api (Sinduk Hutoturuk, Nobelisa Gidle) ......................................................................................................................... 34
- Analisis Pengaruh Warna Antena Pambola terhadap Parameter C/N pada Aplikasi DVB-S (Wahyu Pomangkas, Eko Wahyudi, Achmad Nasaha) ......................................................................................................................... 43
- Rancang Bangun Alat Tanam Benih Jagung Ergonomis dengan Tuas Pengungkit (Rindra Yusianto) ........................................................................................................................................................................................................... 51

4 Manajemen

- Pengaruh Motivasi, Kepemimpinan dan Budaya Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan serta Dampaknya pada Kinerja Perusahaan (Erlin Dolphina) ................................................................................................................. 1
- Usaha Pengembangan Industri Kreatif dengan Prinsip Kehati-hatian Bank (Daniel Hendrawan) ........................................................................................................................................................................................................... 8
- Stres Kinerja Pengurugnya Terhadap Teknologi Informasi, Kecerdasan Intelektual, Emosional Intelligent dan Motivasi Ekonomi pada Wanita Karir (Rina Fatia, Nafi Bayati Zafiro) ........................................................................................................................................................................................................... 12
- Kebijakan Pemerintah Mensementahkan Sektor Swadaya Masyarakat (UMKM) dan Sektor Korporasi dalam rangkat Membangun Ekosistem Industri Kreatif (Octoviansi Hatoon) ........................................................................................................................................................................................................... 20
- Keterkaitan antara Variabel Pendidikan, Kependudukan, Ekonomi, dan Sosial Budaya (Humaniora) di Indonesia (Suparnan I.A, Hasamah. S. Arjamih. R) ........................................................................................................................................................................................................... 26
- Pengaruh Faktor Kontekstual, Karakteristik Individu dan Tekanan Anggaran terhadap Niat Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelaporan Keuangan pada UKM di Kota Tegal (Yanti Puji Astutie) ........................................................................................................................................................................................................... 32
USAHA PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Daniel Hendrawan
Fakultas Ilmu, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164
daniel.hendra@maranatha.com

ABSTRAK

Kata Kunci: Industri kreatif, prinsip kehati-hatian, penelitian

A. PENDAHULUAN
Perkembangan industri kreatif di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini telah menjadi pilihan utama untuk para wirausaha untuk memulai bisnis dan mengembangkan produk. Hal ini terutama dengan meningkatnya devisa yang berasal dari 14 sektor ekonomi dan industri kreatif[1]


Misi pengembangan ekonomi kreatif dapat dipahami sebagai berikut: "Memberdayakan sumber daya insan Indonesia sebagai modal utama dalam pembangunan nasional" untuk:
1. Peningkatan kontribusi industri kreatif terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia;
2. Peningkatan ekspor nasional dan produksi baru basis kreativitas anak bangsa yang menguasai mutu lokal dengan semangat inovatif;
3. Peningkatan pengetahuan tentang sejarah dan budaya serta dampak budaya kebangsaan yang berkembang di industri kreatif;
4. Peningkatan jumlah peran serta berbagai faktor yang berkembang di industri kreatif;
5. Pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan bagi bumi & generasi yang akan datang."
6. Percepatan nilai ekonomi dan inovasi kreatif, termasuk yang berlandaskan kearifan dan warisan budaya nasional;
7. Pemulihan kemajuan kawasan kawasan kreatif di wilayah Indonesia yang potensial;
8. Penguatan infrastruktur pada produsen sebagai upaya penerimaan negara (national branding Indonesia di mata dunia Internasional)

Di dalam proses mencapai visi Departemen Perdagangan Republik Indonesia, maka misi yang demikian meliputi:
1. Meningkatkan keindahan distribusi, penggarangan produk dalam negeri, perdagangan konsumen dan pengumpulan perdagangan;
2. Memaksimalkan keuntungan daya saing bangsa Indonesia di perdagangan global;
3. Memajukan peran publik yang prima dan good governance;

Sebagai instansi keuangan yang mencakup prinsip bisnis berkelanjutan, PI Bank Negara Indonesia (Penerbit Tbk. (BNI) memberi perhatian khusus terhadap perkembangan sektor industri kreatif. BNI meningkatkan industri kreatif akan memicu pembinaan nilai-nilai ekonomi batu dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) [3]


B. INDUSTRI KREATIF


C. PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM BANK

Pasal 2 Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya bersaing dalam demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk memperoleh maksimal akan adanya demokrasi ekonomi, maka perbankan harus dan perlu menjunjung tinggi prinsip ini.

Menurut Rebecchi Norisitno (1991: 185) dalam pembangunan di bidang ekonomi yang disampaikan pada demokrasi ekonomi mencakupkan, harus memiliki peran aktif dalam kebijakan pembangunan, memperoleh peran aktif dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta memenuhi prinsip prinsip yang sehat bagi perkembangan usaha.

MNJN9
Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) adalah satu asas dan asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam mengelola dana masyarakat yang diperdayakan padanya [6]. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Ada dua pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung surat pepakai prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4). UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat (2)

Bank wajib meminta tanur kekecewaan bank sesuai dengan ketentuan kekacauan modal, kekacauan manajemen, kekacauan棕色, kekacauan perusahaan, dan aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 ayat (3)

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menerapkan cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memperdayakan dana ke bank.

Pasal 29 ayat (4)

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian seluasnya dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Jika memerlukan hadiah, Bank V UU Perbankan harus menanda tanda dan pasal 29 dari Pasal 37B, maka Pasal 29 merupakan Pasal yang termasuk dalam rangka pengembangan dan pengawasan. Atau lain, ketentuan prudensi banking sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. Lebih khusus lagi menurut Anwar Nasution, ketentuan prudensi banking termasuk dalam rangka pengembangan bank dalam arti sempit [7].

Sebentar nữa pengaturan prinsip kehati-hatian ini tercatat termasuk juga pada bagian pasal sebelumnya, yaitu Pasal 8, 10, dan 11 UU Perbankan.

Pasal 8

Dalam memberikan kredit, Bank Urutan wajib memperoleh kewajiban atau kemampuan dan kesempatan untuk melakukan pengetahuan yang sesuai dengan yang dianjurkan. 

Pasal 10

Berdasarkan fakta
a. melakukan penyelidikan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c.

b. melakukan usaha pengurangan.

c. melakukan usaha lain yang di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 11

Pasal 11 ayat (1)

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi serta berharta atau hal lain yang sesuai, yang dapat dilakukan oleh bank kepada pemegang atau seluruh pemegang yang terkait, termasuk kepada perusahaan-personal dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat (2)

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lebih melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 11 ayat (3)

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi serta berharta atau hal lain yang sesuai, yang dapat dilakukan oleh bank kepada:

a. Pengusaha asing yang memiliki 10% sepuluh persen atau lebih dari modal direktur bank

b. Anggota bank yang menjadi komisaris

c. Bursa yang memiliki sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf e.

d. Penduduk bank lainnya dan perusahaan-personal yang didauran terdampak kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f.

Pasal 11 ayat (4)

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak lebih melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh Undang-undang Perbankan sama sekali tidak disebutkan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. Undang-undang Perbankan hanya menyebutkan istilah dan rangka pengawasnya saja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), (4). Dalam bagian akhir ayat (2) misalnya dijelaskan bahwa bank wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, wajib wajib

MNJM10
untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Apa saja yang dimaksud dengan aspek lain itu tidak dijelaskan.

Undang-Undang Perbankan telah menetapkan agar bank sesaat terus menerus pada prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, termasuk dalam membelikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi di++++

1. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Kinerja Bank bagi Bank Umum
Berdasarkan SK Ment Dom 124/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang diterima oleh dewan konsilius bank dalam sekuarangannya memutus dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut: prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi

2. Batas Maksimum Pemberian Kredit
Pengaturan tentang selanjutnya dijelaskan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7.3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Tujuan keteraturan BPKM adalah untuk melindungi kepentingan dan kepentingan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, dimana dalam penyusunan dasarnya, bank diwarnai mengejar akibatnya dengan cara menyusun penyediaan dana sesuai dengan kebutuhan BPKM yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada pemain dan pelaku usaha yang menerima

3. Perencanaan Prinsip Pengembangan Nasabah
Berdasarkan prinsip pengembangan nasabah Pasal 2 ayat (2) PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Pengembangan Nasabah, maka bank wajib menetapkan kebijakan peningkatan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap keuangan dan transaksi nasabah, dan menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penentuan prinsip pengembangan nasabah. Oleh karena itu, seluruh melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib menaikan informasi nasabah termasuk calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat menentukan profil calon nasabah, identitas pihak lain, apabila calon nasabah berikut untuk atau atas nama pihak lain, seperti benih/wali

D. PENUTUP
Dalam masa perkembangan ekonomi Indonesia yang cukup pesat seperti saat sekarang, di mana pertumbuhan industri kreatif yang mulai, perubahan dengan modal yang cukup, Salah satu kendala dari industri kreatif adalah kekurangan modal dan sulitnya akses terhadap lembaga keuangan yang menyediakan modal. Kebanyakan dari industri kreatif berharap dengan melaksanakan hubungan dengan pemilikan umum dengan bunga yang sangat tinggi. Untuk membantu perkembangan dari industri kreatif ini, maka muncullah peran lembaga keuangan yaitu bank untuk membantu memajukan industri kreatif ini dengan prinsip kehati-hatian atau yang ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan. Hal ini dimaksudkan dalam upaya membantu perkembangan dari industri kreatif banking pun tidak mengalami ketegangan.

E. DAFTAR PUSTAKA